

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam keluarga. Kekerasan keluarga bisa menimpa kepada seluruh anggota keluarga termasuk suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Rumah Tangga di sini sering dipersempit artinya menjadi penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah istri. faktor yang paling sering menjadi pemicu terhadap suatu kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya faktor ekonomi, yang tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian menjadi masalah utama dalam suatu hubungan pernikahan atau berumah tangga namun tidak hanya itu KDRT. Jika dilihat dari keseluruhan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yang di jelaskan oleh AKP Suharto, S.H Selaku penyidik dari Unit Kepolisian Resor Kota Jambi menyatakan bahwa diantaranya terdapat 82 kasus yang lanjut untuk diselesaikan melalui proses pengadilan dan 41 kasus yang diselesaikan secara *Restoratif Justice*

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Atas Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, dan Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat empiris. Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal ialah Faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kekerasan yang dipengaruhi oleh karakter, tingkat emosi, dan pengalaman masa lampau. Sedangkan Faktor Eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku tindak pidana seperti perselingkuhan, masalah ekonomi. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam hal penegakan hukum sudah termasuk pada penegakan hukum pidana secara *in concreto*, artinya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi sudah termasuk pada tahap aplikasi yaitu penegakan hukum pidana yang diterapkan atau dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian Resor Kota Jambi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga